

TESIS

ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**



Dibuat Oleh

**NAMA : BUDHI FITRIADI
NOMOR MAHASISWA : 15 10 20 094
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Budhi Fitriadi

NPM : 151020094

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum

Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 30 Mei 1987

Alamat Rumah : Jl. Legasari No. 31/51 Tangkerang Selatan Pekanbaru

Judul Tesis : Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Februari 2019

Yang menyatakan

Budhi Fitriadi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau

Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

BERITA ACARA BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Budhi Fitriadi

NPM : 15 10 20 094

Bidang kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum

Pembimbing II : M. Musa., S.H., M.H

Judul : Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis
Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian
Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang
Dilakukan Terdakwa.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembim bing II	Pembim bing I
1.	12/08/2018	- Lebih baik diganti dengan judul yang mempunyai arti perbuatan, karena pengembalian kerugian negara itu adalah suatu jenis hukuman dari perbuatan korupsi terdakwa. Jika akibat yang diteliti terkesan penelitiannya ke arah korban, serta kejaksaan terkesan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian keuangan negara. bukan sebagai petugas penegak hukum yang menuntut seseorang untuk mengembalikan kerugian keuangan		

2.	12/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Usul Judul: Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upayan Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa. - Variabel judul sasaran penelitian apakah penegakan hukum dalam eksekusi atau bagaimana dari pengembalian kerugian negara! coba dipikirkan dulu. - Halam 7 sesuaikan jika usul diterima. - Kerangka Teori tambah-kan tentang teori atau konsep pengembalian kerugian negara sebagai bentuk hukuman tambahan dalam TPK. 		
3.	12/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bab III hlm. 63 dan seterusnya menyesuaikan dengan judul. - Buat Abstrak. - Buat kata pengantar. - Buat daftar isi. - Ditunggu bimbingan berikutnya 		
4.	06-10-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang abstrak diperbaiki. - Metodologi abstrak diperbaiki. - Hasil penelitian dalam abstrak tidak perlu memuat saran. (dibuang). 		
5.	06-10-2018	Kata pengantar diambahkan isi perihal yang diantarkan. Ucapan terimakasih hanya merupakan pelengkap dari perihal yang diantarkan.		
6.	06-10-2018	Perbaiki Daftar Kepustakaan. ACC, setelah diperbaiki dapat diteruskan kepada Pembimbing I.		
7.	24/10/2018	<p>Saran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang anda, belum menggambarkan tentang pengembalian kerugian negara - Perbaiki istilah asing agar dicetak miring - Perbaiki konsep operasional - Responden yang anda masukkan dengan yang di Bab III berbeda 		

8.	10/11/2018	Saran : <ul style="list-style-type: none">- Pelajari kembali tata cara penulisan kata depan- Pelajari kembali tata cara penulisan dan penggunaan Ibid, Op.Cit dan Loc. Cit- Perbaiki tinjauan umum anda, sebaiknya dimasukkan lokasi penelitian		
9.	26/11/2018	Saran : <ul style="list-style-type: none">- Abstrak anda- Tambahkan footnote penulisan- Bab III anda membahas korupsi bukan upaya pengembalian kerugian negara- Kendala dalam penelitian anda agar		
10.	03/12/2018	Saran : <ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan anda- Saran cukup 2 saja- Daftar pustaka agar ditambahkan- Bawa kembali hasil koreksian ketika menghadap.		
11.	04/12/2018	<ul style="list-style-type: none">- ACC dapat diperbanyak untuk mengikuti ujian		

Pekanbaru, Desember 2018

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec

TESIS

ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA

NAMA : BUDHI FITRIADI
NOMOR MAHASISWA : 15 10 20 094
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : Desember 2018

Dr. H. ZUL AKRIAL., S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal : Oktober 2018

M. MUSA., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Dr. H. EFENDI IBNUSUSILO., S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 159/KPTS/PPS-UIR/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001
b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007 d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007 e. Nomor : 490/D/T/2007
c. Nomor : 156/D/T/2007 f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VII/S2/1/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VIII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012
- Memperhatikan : Surat permohonan saudara Budhi Fitriadi tertanggal 28 Februari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :
a. Nama : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I
b. Nama : M. Musa, S.H., M.H sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : BUDHI FITRIADI

N P M : 151020094

Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Judul Proposal Tesis : "ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DI TETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 08 Maret 2019

Direktur
Dr. Saiful Bahri, M.Ec
NPK. 29 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

TESIS

ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA

NAMA : BUDHI FITRIADI
NOMOR MAHASISWA : 151020094
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 April 2019
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum

Zulkarnain S., S.H., M.H

Anggota

Anggota

Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H

Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec

ABSTRAK

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai Pengacara Negara Dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari tindak pidana korupsi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Pertama, tentang peran Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dan hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kedua, upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *observational Research* dengan cara survey sifatnya diskriptif analitis. Penulis dalam menganalisis data berdasarkan data primer dan data sekunder dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal – hal yang bersifat umum ke khusus.

Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sudah dilakukan dengan baik, dari 2 (dua) perkara korupsi yang penulis angkat, Kejaksaan Negeri Bengkalis berhasil mengembalikan kerugian Negara dari hasil tindak pidana Korupsi Proyek Pengadaan Kapal Operasi/ Patroli Laut pada Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Bengkalis dengan tersangka Iwan Eriadi dan dari hasil tindak pidana Korupsi Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA *Emori* SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan tersangka Munjadi HM. Noor. Sedangkan Hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara diantaranya: terbatasnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi, adanya Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sulitnya proses audit investigasi / penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relatif lama, mekanisme penerapan dakwaan subsidairitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum maksimal dilakukan, adanya perbedaan pemahaman antara penuntut umum dengan hakim dalam hal pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sulitnya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa / terpidana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, Manajemen Waktu Penyidikan, Koordinasi, serta adanya Perlawanan Dari Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Peran, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Pengembalian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAC

The implementation of state financial returns from the proceeds of corruption committed both individually and in groups is one of the tasks of the Prosecutor's Office, because the Prosecutor's Office is authorized by the Law to optimize the role of the Prosecutor as State Attorney in returning state financial losses or state assets through substitute money the result of corruption.

Judging from the background above, the formulation of the research problem is; First, about the role of the Bengkalis District Prosecutor's Office in the effort to enforce the law on the return of state finances from corruption committed by the defendant and the obstacles of the Bengkalis District Attorney. Second, law enforcement efforts to restore state finances from corruption committed by the Defendant.

Judging from the type of research, this research belongs to the research observational group by surveying is descriptive analytical. The author in analyzing the data based on primary data and secondary data and then deducting conclusions deductively from things that are general to special.

The role of the Bengkalis District Attorney in the law enforcement efforts to repay the state from the criminal acts of corruption committed by the defendant has been done well, from 2 (two) corruption cases that were adopted writers, Bengkalis District Prosecutors succeeded in recovering State losses from the Corruption Operations Procurement Project / Sea Patrol at the Bengkalis Regency Sea Transportation Agency with suspected Iwan Eriadi and from the proceeds of criminal acts of Corruption in the Procurement Project of Emori SD / MI Science and Learning System Enchantment of Middle School / MTs Physics, Mathematics Enchantment of Middle School / MTs, High School at the Bengkalis Regency Youth and Sports Education Agency Fiscal Year 2005 with suspect Munjadi HM. Noor. Whereas the Bengkalis District Prosecutor's Obstacles in Enforcement of State Financial Return Laws include: Lack of witnesses who support the verification of corruption cases, the existence of limited facilities and infrastructure in eradicating criminal acts of corruption, the difficulty of investigative audit processes / calculation of state losses by relative authorities for a long time, the mechanism for applying subsidiary subsidies to Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crime tended to be inappropriate, there were differences in understanding between public prosecutors and judges in the case of evidence at the Corruption Court, Difficulties in confiscation and tracing assets of the defendant / convicted person in an effort to recover losses of state finances, Time Management of Investigation, Coordination, and the Resistance of Corruption Actors.

Keywords: Role, Bengkalis District Attorney, State Financial Return, Corruption Crime

PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.”**

Upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, merupakan salah satu tujuan utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari Negara yang menjadi korban dirugikannya baik kerugian keuangan maupun kerugian aset negara dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada Negara. Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk optimalisasi peran Jaksa dalam mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi

seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Riau. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu maka dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis, Istriku tersayang Pinasthika Prasmadhani Rukhim, anak-anakku Tengku Anargya Granada dan Tengku Cetta Ayasofya, yang telah berjasa membesarkan, mendidik, membimbing dan mencintai, menyayangi dan memberikan semangat kepada Penulis. Terima kasih untuk cinta kasih, nasehat, dukungan dan kasih sayangnya yang dengan apapun anakmu, suamimu dan papamu ini tidak mungkin dapat membalasnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
3. *Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.*, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dalam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing I yang telah

menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;

6. Bapak M. Musa., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;
8. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum kelas D yang telah memberikan motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, Februari 2019

Budhi Fitriadi
NPM 151020094

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Teori Pidana.....	17
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II	: TINJAUAN UMUM	
A.	Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	27
	1. Pengertian Kejaksaan.....	27
	2. Tugas Pokok Kejaksaan.....	28
	3. Kedudukan Kejaksaan.....	31
	4. Fungsi Kejaksaan.....	32
	5. Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	38
B.	Tinjauan Tentang Kerugian Negara.....	38
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.....	64
B.	Hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.....	105
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran.....	125
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		127
LAMPIRAN.....		130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia yang merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Korupsi telah menjadi ciri penyelenggaraan birokrasi dan bisnis nasional. Korupsi bukanlah semata-mata atau bahkan terutama masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang saja. Kejadian-kejadian di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan secara jelas bahwa tidak pada tempatnya negara-negara industri menggurui negara-negara sedang berkembang mengenai korupsi. Seperti halnya masalah korupsi di Italia, demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya alat penangkal korupsi.¹

Gunar Myrdal menyebut korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak wajar yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintah atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak wajar, serta kegiatan lainnya seperti penyokongan. Sementara Myrdal tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti yang luas yang meliputi juga kolusi dan nepotisme. Sedangkan Edelhers lebih senang menggunakan istilah *white collar crime* untuk perbuatan korupsi ini, sedangkan menurut Hamzah menyebutkan

¹ Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 1.

pengertian korupsi di Malaysia disana tidak digunakan kata korupsi tetapi memakai peraturan anti kekuasaan.²

Hamzah menyebutkan pengertian korupsi secara harfiah (literal/ mendasar) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas pengertiannya. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula. Pendekatan sosiologis seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya kalau terhadap hal yang sama dilakukan pendekatan normatif, politik ataupun ekonomi.³ Undang-undang tindak pidana korupsi mensyaratkan untuk adanya tindak pidana korupsi haruslah terjadi kerugian negara. Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menurut Djoko Sumaryanto, kerugian negara dalam hal ini bukanlah kerugian negara dalam pengertian di dunia perusahaan/ perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam kaitan ini faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah :

- 1) Penerapan kebijakan yang tidak benar,
- 2) Memperkaya diri sendiri,
- 3) Orang lain atau korporasi.

Pengelolaan keuangan negara melupakan identitasnya pada saat diserahi tugas untuk mengurus keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian.

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 11.

³ *Ibid*, hal. 10

Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun kelalaian.⁴ Ketika faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara tersebut dikaji dalam aspek hukum, kerugian negara berada dalam rana hukum publik, seperti hukum keuangan negara dan hukum pidana. Kedua jenis hukum ini memiliki substansi yang berbeda tetapi tetap pada tujuan yang sama berupa menempatkan keuangan negara dalam kedudukan normal. Hal ini didasarkan bahwa keuangan negara merupakan daya dukung dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam alenia keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara.⁵

Modus operandi korupsi yang bersifat individual sudah mulai tertinggal, dimensi baru kejahatan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pejabat publik, dikenal dengan korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan, yaitu selalu berkaitan dengan masalah kebijakan. Timbulnya kerugian negara menurut Yunus Husein sangat terkait dengan berbagai transaksi, seperti transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan

⁴ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Belajar Publisher, Jakarta, 2009, hal. 29

⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 110.

transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.⁶ Ketika negara mengalami kerugian karena akibat pengelolaan keuangan negara dan telah diupayakan pengembaliannya melalui prosedur ganti kerugian berdasarkan hukum keuangan negara. Prosedur yang ditempuh berdasarkan hukum keuangan negara merupakan cara pengembalian keuangan negara sebagai akibat kerugian negara tanpa melalui peradilan. Pada hakikatnya, pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan lebih difokuskan kepada aspek administrasi tetapi tetap berada dalam koridor hukum keuangan Negara.⁷

Pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan melalui peradilan. Hal ini didasarkan bahwa pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat mudah penyelesaiannya karena tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit. Disamping itu, waktu yang dibutuhkan sangat singkat karena tidak dikenal upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali berbeda dengan prosedur melalui peradilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun tidak berarti terjadi perbuatan yang sewenang-wenang atas diri yang diminta bertanggung jawabannya terhadap kerugian negara akibat perbuatan pada saat mengelola keuangan negara, dan tatkala prosedur tanpa melalui peradilan ternyata pengembalian kerugian negara tidak dapat dikembalikan, berarti prosedur melalui peradilan harus digunakan agar keuangan negara berada pada posisi yang sama sebelum dikelola. Prosedur melalui peradilan didasarkan pada instrumen hukum perdata, tetapi keduanya mengandung prosedur bukan merupakan hambatan atau kendala untuk mengembalikan kerugian negara karena substansi hukum itu yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam penerapannya di pengadilan termaksud.

⁶ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008, hal. 7.

⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hal. 136-137

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian akibat ditimbulkan oleh pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menunjang untuk ditegakkan berarti instrument hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.⁸

Salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut adalah pihak Kejaksaan. Upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, merupakan salah satu tujuan utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi⁹, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana korupsi Iwan Eriadi dan Munjadi H.M, Noor adalah menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-Undang yang berperan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 173.

⁹ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (Beberapa Catatan terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 31/1999)*", makalah Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 10 Juli 2001, hal. 2.

mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi diantaranya pada kasus :

1. Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Kapal Operasi/ Patroli Laut dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.226.000.000 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Bengkalis.

Iwan Eriadi yang melakukan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Kapal Operasi/ Patroli Laut dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.226.000.000 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Bengkalis. Terdakwa korupsi Iwan Eriadi bertindak selaku Penyedia Jasa atas nama CV. Dwi Santika, seolah-olah mengetahui bahwa perusahaannya yang akan ditunjuk dalam pelaksanaan proyek pengadaan kapal tersebut, dan kemudian pada tanggal 14 Agustus 2007 pelaku memesan Kapal kepada PT. Anggun Segara dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99/AS-DSJ/VIII/2007 untuk pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan harga pekerjaan Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah). Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, ternyata CV. Dwi Santika melakukan pemindahan pekerjaan kepada PT. Anggun Segara. Perbuatan terdakwa Iwan Eriadi telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP dan mengakibatkan kerugian Daerah sebesar Rp. 504.581.818,- (lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

2. Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan rincian anggaran sebesar Rp. 4.394.710.080,03 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus sepuluh ribu delapa puluh koma tiga rupiah).

Pelaku yang bernama Munjadi H.M, Noor, melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK. Dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut, Munjadi H.M, Noor terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalami kerugian sebesar Rp. 2.519.493.702,- (dua milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah empat ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus dua rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa peran Kejaksaan Negeri Bengkalis sangat dibutuhkan dalam mengembalikan kerugian Negara /Daerah dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara, namun demikian tidak semua peran tersebut dapat berjalan dengan baik, tentunya masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, untuk itu penulis akan tuangkan semuanya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Melakukan**

Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa ?
2. Apakah yang menjadi Hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.
2. Untuk menganalisis yang menjadi Hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana Korupsi terhadap barang bukti sitaan negara.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value).¹⁰

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut,

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68

misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹¹

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.¹²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹³

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

¹² *Ibid*, hal. 69

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁶

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari

¹⁴ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 60

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.¹⁷

Teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.¹⁸ Sehingga dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).¹⁹

¹⁷ R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 17

¹⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.²⁰

Penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).²¹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.²²

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.²³

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 172

²¹ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

²² Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 28

²³ *Ibid*, hal. 175

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:²⁴

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat

²⁴ *Ibid*, hal. 15

oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut.²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto, *op.,cit.*, hal. 9

²⁶ *Ibid*, hal. 10

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Pidanaan

Menurut Prof. van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."²⁷ Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pidanaan.

Menurut Sudarto dalam Lamintang mengatakan bahwa, perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berkata: "penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum,

²⁷PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 33

sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”²⁸ Ada beberapa Teori tentang Pidana antara lain :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.²⁹

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan

²⁸ *Ibid*, hal. 35

²⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11.

terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³⁰

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana.³¹

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³²

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27.

³¹ *Ibid.*, hal. 27.

³² Zainal Abidin Arif, *op.cit*, hal. 11

(*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut³³:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³⁴

³³ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 47

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan perderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto³⁵: Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku³⁶. Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan

³⁴Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 840

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hal. 36.

³⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59

penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:³⁷

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.

E. Konsep Operasional

Penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian tentang Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upayan Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa. Adapun Batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peran adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³⁸
2. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.³⁹
3. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum

³⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 11.

³⁸ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 409

³⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa>, diakses tanggal 16 November 2017

4. Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis adalah wilayah hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pidana Korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian negara.

F. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁴⁰

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah mengenai peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁴¹ Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.⁴² Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kasipidsus dari Kejaksaan Negeri Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Jaksa Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang.

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum Pidana, KUHAP dan peraturan perundang-undangan, Internet dan lain-lain.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

⁴² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2000, hal. 22

7. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang⁴³. Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

⁴³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal. 127

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut⁴⁴. Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

⁴⁴ *Ibid*, hal. 128.

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan

instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.⁴⁵

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 135.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

4. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman mum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;

- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melak-

sanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang.

Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki;
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- (4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksanaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksanaan antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
 - 1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 3) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁶

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴⁷

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal. 12-13

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 2

sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan dan ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due*

process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁴⁸

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.⁴⁹

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system

⁴⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 62

⁴⁹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 7

dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan⁵⁰:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal. 6

dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum⁵¹.

- a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum)

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya.

⁵¹ *Ibid*, hal. 8

Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract sistem dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan⁵².

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.⁵³

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering

⁵² *Ibid*, hal. 9

⁵³ *Ibid*, hal. 10

dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁵⁴.

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujudreaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Negara

⁵⁴ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 23

Definisi Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara adalah dua hal yang tidak berbeda jauh tetapi memiliki makna yang berbeda. Secara garis besar, kerugian negara dapat dikatakan sebagai kehilangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Kerugian keuangan negara berdampak pada perekonomian suatu negara dan menghambat pembangunan nasional.

Indicator terjadinya kerugian negara dapat disebabkan beberapa hal. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah : “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di kemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya;
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam

menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut dapat diperoleh unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a) Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang;
- b) Yang nyata dan pasti jumlahnya;
- c) Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian negara sering diartikan sama dengan kerugian keuangan negara. Padahal wilayah pengaturan kerugian negara dengan kerugian keuangan negara berbeda. Sesuai dengan yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan keuangan negara bahwa “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari pasal tersebut bahwa kerugian keuangan negara menjadi rumusan sebagai berikut:

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga;
 - c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
- b. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - c. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Proses penghitungan kerugian negara terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu:
1. Menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara Pada tahap ini, penyelidik, penyidik, dan kemudian penuntut umum merumuskan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan fakta hukumnya. Hasil akhir dari tahap ini adalah menentukan apakah ada kerugian keuangan negara.
 2. Menghitung kerugian keuangan negara Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah akuntan / auditor / akuntan forensik. Di Undang-Undang, pihak yang menghitung

kerugian keuangan negara disebut sebagai Ahli, seperti yang diatur dalam: KUHAP pasal 1 angka 28 bahwa “Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 11 huruf c :Ahli adalah BPK (bukan pribadi, anggota, karyawan, auditor)

3. Menetapkan kerugian keuangan negara Dalam tindak pidana korupsi, tahap ketiga merupakan putusan majelis hakim, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
4. Menetapkan besarnya pembayaran uang pengganti Pembayaran uang pengganti merupakan salah pidana tambahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 poin ketiga “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2006. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup :

1. Pemeriksaan Keuangan (Financial Audit) Yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

2. Pemeriksaan Kinerja (Performance Audit) Merupakan pemeriksaan secara obyektif dan sistemik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas/program kegiatan yang diperiksa.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan BPK sangatlah penting untuk dilakukan untuk dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan (fraud) yang mungkin dapat terjadi. Kecurangan yang dapat terjadi tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu sebagai lembaga negara BPK juga berwenang serta bertugas untuk menetapkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut maka dapat diperoleh bahwa manfaat dari penghitungan kerugian keuangan negara adalah agar negara dapat mengetahui jumlah pasti seberapa banyak negara dirugikan. Setelah mengetahui jumlah pasti nya maka negara dapat meminta pelaku untuk membayar ganti rugi kepada negara sejumlah kerugian yang

diakibatkan oleh pelaku. Selain dapat memperoleh jumlah pasti kerugian negara, penetapan jumlah kerugian negara juga dapat mencegah serta memberantas kasus kasus kecurangan yang dapat terjadi pada negara. Karena dengan pelaku harus mengganti rugi kepada negara sejumlah kerugian yang telah ditetapkan oleh BPK maka pelaku kecurangan kedepannya akan berpikir dua kali untuk melakukan kecurangan dan merugikan negara.

Lembaga lain yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP pertama kali di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983, Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di dalam Pasal 1 angka 1 Keppres No. 31 Tahun 1983 tersebut memberikan defenisi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disingkat BPKP, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden” Selanjutnya mengenai tugas Pokok BPKP di dalam Pasal 2 Keppres No. 31 Tahun 1983 bahwa BPKP mempunyai tugas pokok :

- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan;
- c. menyelenggarakan pengawasan pembangunan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah Auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. BPKP mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu melakukan:

- a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi (pasal 49), yaitu:
 - 1) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - 2) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
 - 3) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
- b. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (pasal 59 ayat (2).
- c. Hasil laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4).
- d. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya(Pasal 54 ayat 3).

Pasal 54 Keputusan Presiden No 103 tahun 2001 yang telah beberapa kali di ubah dan yang terakhir di ubah dengan Keppres No. 64 Tahun 2005 “Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan” :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

- e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 - 2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 - 3) Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
 - 4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Pasal 106 ayat (1) Keputusan Presiden No 103 tahun 2001, yang Terakhir di ubah dengan Keppres No. 64 Tahun 2005 :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi:
 - a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
 - b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
 - c. Menteri Perdagangan bagi BKPM;
 - d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
 - e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
 - f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;

- g. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
 - h. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BPS;
 - i. Menteri Perhubungan bagi BMG.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi Pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud Pasal 1 Keputusan Presiden No 103 tahun 2001, yang Terakhir di ubah dengan Keppres No. 64 Tahun 2005, menjelaskan bahwa : “Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selanjutnya disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPND merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan permintaan dari presiden dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa posisi BPKP merupakan LPND yang bertugas atas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Permintaan disini juga dapat diartikan presiden telah memberikan persetujuan atas usulan pelaksanaan tugas apabila tugas tersebut sebelumnya diusulkan terlebih dahulu oleh pihak BPKP. Laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dan keputusan. Pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang BPKP hanya pada kegiatan lintas sektoral dan kebendaharaan umum Negara terlepas dari berdasarkan penugasan dari Presiden serta terbatas pada lembaga negara yang berada di bawah kontrol Presiden. Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Kerugian Keuangan Negara dapat di ketahui melalui audit BPK terhadap laporan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD sebelum disampaikan kepada DPRD yaitu selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal pemeriksaan ada indikasi korupsi, BPK dapat menyerahkan kepada instansi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terbagi menjadi 2 kesatuan yang tak terpisahkan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang saat ini berubah nama menjadi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). Laporan Keuangan yang dihasilkan suatu instansi pada dasarnya mengacu pada satu sistem

yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kerugian keuangan di dalam Badan Usaha Milik Negara bukan merupakan kerugian keuangan negara apabila kerugian yang timbul karena resiko bisnis.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 UU BUMN jo. Pasal 3 UU BUMN beserta penjelasannya. Dengan demikian, segala peraturan yang berlaku terhadap perseroan terbatas berlaku juga untuk BUMN yang berbentuk Persero selama tidak diatur oleh UU BUMN.²⁹ Pasal 1 angka 1 UUPT, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian

Persero yang dalam pengaturannya merujuk pada UUPT, juga merupakan badan hukum. Berdasarkan pengertian BUMN itu sendiri dan ketentuan dalam UUPT, yang mana BUMN yang berbentuk Persero merupakan badan hukum, maka kekayaan Persero dan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan, ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara.

Kerugian BUMN hanyalah akan menjadi kerugian dari BUMN itu sendiri. Kerugian keuangan dalam Badan Usaha Milik Negara dikatakan sebagai kerugian keuangan negara apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban pidana pengurus korporasi terdapat Pasal 155 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban tindakan pengurusan direksi tidak hanya secara perdata namun juga pidana. Hal ini tidak mudah dilaksanakan. Namun juga tidak berarti tidak bisa dilaksanakan, sepanjang dapat membuktikan adanya tindakan yang menjadi dasar untuk menghilangkan perlindungan hukum (*piercing corporate veil*), dan menemukan elemen-elemen mens rea untuk dapat dituntut secara pidana. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus dan/atau direksi dari badan usaha milik negara harus dibuktikan melalui penyidikan. Jika terbukti kerugian keuangan negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus dan/atau direksi maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi kenyataan menunjukkan bahwa lembaga Kejaksaan juga memiliki wewenang penyidikan atas perkara-perkara tindak pidana korupsi. Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut

umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundangundangan dan juga terhadap perkembangan teknologi sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil.

Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Peran Jaksa yang sangat penting dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diperkuat oleh rumusan Pasal 27 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung”.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, serta Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa : “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 menegaskan bahwa:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengawasan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa : “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian Negara sendiri akan tetapi sesuai bunyi Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 salah satu Tugas dan Wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (penjelasan UU No.16 Tahun 2004). Dimana disini sudah jelas tersirat salah satu

tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti. Jaksa dapat melakukan perhitungan kerugian Negara rata-rata mengatakan bahwa sebenarnya Jaksa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu dapat diperoleh dari hasil data-data berupa dokumen dan alat bukti yang lain yang pada kasus tindak pidana korupsi berapa besar kerugian negara yang diakibatkan itu sudah jelas ditemukan kerugian tersebut sudah benarbenar nyata dan perhitungannya mudah sehingga kerugian Negara sudah dapat ditentukan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa

Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi juga melalui serangkaian proses untuk pengumpulan alat bukti dan menemukan tersangkanya, hal ini lazim disebut sebagai penyidikan.⁵⁵ Melihat dari fungsinya bahwa Kejaksaan adalah salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi melalui Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil, maka dari itu jaksa sebagai penyidik jatuh ke dalam kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian.

Koordinasi dan Pengawasan ini dilakukan dengan pelaksanaan pengawasan yang implementasikan dengan bentuk bantuan penyidikan meliputi bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan pemeriksaan ahli dan bantuan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan. Bahwa ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum, seperti termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur

⁵⁵ Romli Atmasasmita, dkk., *Op.Cit*, hal. 24

kekhususan subjek dan perbuatan khusus. Maka dari itu, perkara tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus memiliki kekhususan dalam hukum acaranya.⁵⁶

Di satu sisi, ada yang beranggapan bahwa pihak Kepolisianlah yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, namun adapula argumen yang beranggapan bahwa Kejaksaan lah yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Argumen yang mendasari pemikiran bahwa Kejaksaan lah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut ⁵⁷:

- a. Bahwa ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum, seperti termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subjek dan perbuatan khusus. Maka dari itu, perkara tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus memiliki kekhususan dalam hukum acaranya.⁵⁸
- b. Keppres RI Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang ditentukan ketua timnya adalah Jaksa Agung⁵⁹;
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 dan Keppres RI Nomor 15 Tahun 1991 yang pada pokoknya ditentukan bahwa dalam pedoman

⁵⁶ Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

⁵⁷ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2006, hal. 81

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 81

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007, hal. 132

pelaksanaan pengasawan, para Menteri /Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen / Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan setelah menerima laporan, melakukan laporan tindak pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana korupsi⁶⁰;

- d. Bagi institusi Kejaksaan, adanya jaksa sebagai penyidik perkara korupsi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Kemudian pada penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ⁶¹;

Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara, setiap unit kejaksaan dibebankan target penanganan perkara. Target jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus ditangani pertahun ditetapkan 5 (lima) perkara untuk

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 133

⁶¹ Kholis, Efi Laila, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok, 2010, hal. 172

setiap kejaksaan tinggi, 3 (tiga) perkara untuk setiap kejaksaan negeri dan 1 (satu) perkara untuk setiap cabang kejaksaan negeri.

Penetapan target seperti tersebut diatas menurut penulis mempunyai nilai positif dalam memotivasi pihak kejaksaan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di daerah hukumnya. Akan tetapi penetapan target itu juga mempunyai nilai negatif karena kurang sesuai dengan prinsip *due process of law*. Untuk memenuhi target yang ditetapkan, dikhawatirkan kejaksaan akan “mencari” bahkan mungkin juga akan “memaksakan” sebuah perkara menjadi perkara

Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu apabila target jumlah penanganan perkara sudah tercapai, dikhawatirkan juga pihak kejaksaan tidak lagi bersemangat menangani perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (termasuk dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara), kejaksaan mempunyai wewenang dan bisa berperan pada semua tingkat pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi dan dalam perkembangannya, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak lagi hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan saja. Pada saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.⁶² Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut : “Melakukan penyelidikan, penyidikan

⁶² *Ibid.*, hal. 26

dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, berikut ini proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik diantaranya :

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ;

Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan, maka akan dilakukan pemberitahuan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal⁶³. Menurut Jaksa Penyidik, dalam melakukan serangkaian penyidikan, terlebih dahulu akan dilakukan pemberitahuan mengenai penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung akan melakukan inventarisasi perkara tindak pidana korupsi yang telah terjadi tersebut, hal ini dilakukan terkait dengan tugas Kejaksaan yakni melakukan pendataan statistik kriminal.⁶⁴

Kejaksaan Agung memiliki wilayah hukum yang sangat luas, yakni meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia⁶⁵, Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan pemberitahuan mengenai penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada kepada Kejaksaan Agung agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh dua instansi berbeda.⁶⁶

⁶³ Pasal 30 ayat (3) huruf f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁴ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Julia Rizki Sari, S.H, Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

⁶⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁶ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Julia Rizki Sari, S.H, Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Kejaksaan Tinggi Riau memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah suatu provinsi⁶⁷, yakni provinsi Riau, maka termasuklah kota Pekanbaru ke dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Riau. Pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi juga dilakukan kepada Kejaksaan Tinggi Riau. Pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani pada dua instansi berbeda.⁶⁸ Sementara Kejaksaan di bidang pidana memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu⁶⁹, adapun tindak pidana tertentu itu adalah tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001,⁷⁰ dan dalam hal ini jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Bengkalis harus memberitahukan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kepolisian. Pemberitahuan ini dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dua instansi secara bersamaan.⁷¹

Selain Kejaksaan dan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi⁷², namun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pembatasan terhadap kewenangan dalam melakukan penyidikan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara

⁶⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁸ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Julia Rizki Sari S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

⁶⁹ Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷⁰ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷¹ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

⁷² Pasal 6 huruf C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan terhadap perkara tindak pidana korupsi itu mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷³

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Kasi PidSus pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, bahwa penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, dilakukan oleh jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Bengkalis dan akan melakukan pemberitahuan mengenai adanya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Komisi pemberantasan Korupsi.⁷⁴ Namun perlu diingat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut apabila penyidikannya tidak ditindaklanjuti, penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyidikan tindak pidana korupsi tersebut cenderung melindungi para pelaku tindak pidana korupsi, proses penyidikan tindak pidana korupsi itu sendiri mengandung unsur korupsi⁷⁵.

Pemberitahuan mengenai dimulainya suatu penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi juga dilakukan kepada Penuntut Umum sebagai laporan telah dimulainya penyidikan.⁷⁶

b. Menyusun Rencana Penyidikan;

⁷³ Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷⁴ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

⁷⁵ Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷⁶ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain Pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat-alat bukti yang diperlukan.⁷⁷ Jaksa penyidik menentukan Pasal yang akan dipersangkakan pada suatu perkara tindak pidana korupsi, menentukan siapasaja yang menjadisaksi – saksi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, siapa ahli yang dibutuhkan, surat – surat yang dibutuhkan serta jika ada, siapa orang yang akan dijadikan tersangka⁷⁸.

c. Mengumpulkan Bukti;

Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa⁷⁹, namun di dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.⁸⁰ Namun dalam peraktiknya, karena jaksa sebagai penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap orang – orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka tidak pernah bahkan hampir mustahil bagi jaksa penyidik dapat menemukan alat bukti petunjuk berupa informasi yang dikirim, diterima dan diucapkan melalui media elektronik.⁸¹

Jaksa penyidik akan mengumpulkan alat bukti keterangan dari saksi - saksi, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan meminta keterangan kepada para saksi, saksi dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 104

⁷⁸ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Azam Akhmad Akhsya, S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

⁷⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 96

⁸⁰ Pasal 26 A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.

⁸¹ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Azam Akhmad Akhsya, S.H., Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, berikutnya akan diminta keterangan ahli untuk memperkirakan berapa sebenarnya jumlah kerugian keuangan negara, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, jaksa penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti surat, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dengan memintai keterangan mereka, tersangka dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan. Kemudian berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan tersangka yang telah berhasil dikumpulkan tadi akan lahir alat bukti petunjuk mengenai suatu perkara tindak pidana korupsi dan siapa sebenarnya pelakunya.⁸² Selanjutnya, apabila yang menjadi tersangka pada suatu tindak pidana korupsi adalah suatu korporasi, maka pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi, jika alamat korporasi tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus, dalam hal tempat tinggal maupunn tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.⁸³

Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap

⁸² Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Azam Akhmad Akhsya, S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

⁸³ Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

korporasi memanggil korporasi yang diwakili pengurus dengan surat panggilan yang sah, pengurus yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi.⁸⁴ Kemudian dalam hal saksi atau tersangka tidak datang pada panggilan pertama maka dilakukan panggilan kedua, pada panggilan ke dua, jaksa penyidik dapat meminta bantuan kepada Kepolisian untuk membawa dan menghadapkan saksi tersebut,⁸⁵ kepada tersangka selain dibawa untuk dihadapkan ke hadapan penyidik, dapat dilakukan penangkapan dan penahanan, dalam hal ini jaksa penyidik dapat meminta bantuan kepada Kepolisian untuk melakukan penangkapan⁸⁶. Jaksa juga dapat meminta bantuan kepada Kepolisian untuk melakukan penahanan⁸⁷. Dalam hal yang menjadi tersangka adalah korporasi, dan korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa.⁸⁸ Dan berdasarkan keterangan dari Jaksa fungsional apabila pada proses penyidikan dibutuhkan pengeledahan, maka pengeledahan dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan dan kalau dirasa perlu dapat dimintakan bantuan kepada Kepolisian begitu pula dengan penyitaan, jika dibutuhkan akan dimintakan bantuan kepada Kepolisian.⁸⁹

⁸⁴ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

⁸⁵ Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil

⁸⁶ Pasal 26 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil

⁸⁷ Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil

⁸⁸ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

⁸⁹ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Azam Akhmad Akhsya, S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Badan Pemeriksaan Keuangan menilai dan / atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN / BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.⁹⁰ Dalam memintakan keterangan ahli untuk mengetahui jumlah kerugian keuangan negara dibutuhkan waktu sekitar satu minggu, dan bisa jadi lebih tergantung dari kerumitan suatu perkara tindak pidana korupsi.⁹¹ maka dari itu perlu dilakukan upaya untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, pada saat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim diberi kewenangan untuk meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.⁹² Dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini dapat mempermudah tugas jaksa penyidik, karena dapat memberikan informasi mengenai kekayaan tersangka serta informasi mengenai transaksi yang selama ini pernah terjadi guna mengentahui aliran dana korupsi.⁹³ namun di dalam peraktiknya sehari-hari, bisa saja alat bukti yang telah dikumpulkan tadi hilang, namun sesungguhnya alat bukti tersebut tidak benar-benar hilang, apabila alat bukti tersebut dibutuhkan, maka jaksa dapat memintakan kepada instansi yang terkait, pada dasarnya alat bukti tersebut sudah didokumentasikan oleh instansi yang terkait, sebutlah alat bukti surat yang berisi informasi transaksi keuangan maka akan disimpan dan didokumentasikan oleh bendahara pada isntansi terkait,

⁹⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara

⁹¹ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Azam Akhmad Akhsya, S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

⁹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hal. 347

⁹³ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Bapak Azam Akhmad Akhsya, S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

begitu pula dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka, begitu keterangan tersebut didengarkan maka akan langsung didokumentasikan dan disimpan. Pelaku korupsi bisa saja memberikan perlawanan dengan mengubah informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan, jaksa penyidik dapat mendeteksi bahwa laporan keuangan telah diubah dengan meminta keterangan kepada para saksi perkara tindak pidana korupsi dan keterangan ahli mengenai jumlah nominal transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Sementara untuk barang bukti tidak akan hilang karena akan segera disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.⁹⁴

Tahap ekspose atau disebut juga dengan pemaparan, selain menentukan bahwa terdapat cukup bukti atau tidak, juga digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dalam hal ternyata bukan suatu tindak pidana maka penyidikan ditutup demi hukum⁹⁵. Pada tahap ini jaksa penyidik memberikan penilaian, apakah semua saksi, ahli maupun tersangka telah didapatkan keterangannya, apakah semua alat bukti surat sudah didapatkan dan bagaimana kesesuaian antara keterangan dan surat yang telah didapatkan, di sini juga dilakukan penilaian apakah perkara ini layak atau tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penuntutan. Jika ternyata belum didapatkan alat bukti yang cukup, yakni 2 (dua) alat bukti, maka dengan sendirinya perkara tindak pidana korupsi yang disidik tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya yakni tahap penuntutan, akibatnya adalah jaksa penyidik terpaksa menunda penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sampai dapat diperoleh tambahan alat bukti yang mendukung.

⁹⁴ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Ibu Julia Rizki Sari, S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 152

Selain itu, jika ternyata tersangka telah diadili untuk tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh jaksa penyidik, maka penyidikan perkara tersebut dihentikan dengan alasan asas *Nebis in Idem*. Namun jika pada tahap inidini nilai bahwa alat bukti untuk perkara tindak pidana korupsi tersebut sudah cukup, maka tahap penyidikan akan dilanjutkan pada tahap penuntutan.⁹⁶ Pada tahap inilah yang amat menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan. Evaluasi disini meliputi rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya meliputi inventarisasi mengenai apakah semua saksi telah diperiksa dan alat – alat bukti yang diperlukan telah diperoleh secara lengkap.⁹⁷

d. Penyerahan Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Jaksa penyidik berikutnya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 110 ayat (2) mengatakan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk mengenai hal yang perlu dilengkapi. Selanjutnya Pasal 110 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan⁹⁸. Hanya saja bagi Komisi

⁹⁶ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Julia Rizki Sari, S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis.

⁹⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 107

⁹⁸ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Julia Rizki Sari, S.H., Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Pemberantasan Korupsi terdapat pembatasan terhadap kewenangan dalam melakukan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁹⁹

Hal ini termaktub pada bunyi Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Berdasarkan bunyi Pasal di ataslah peran jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan. Dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, selain bertugas sebagai penuntut umum, jaksa juga memiliki kewenangan dan peranan untuk bertindak

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 27

sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi, kewenangan dan peranan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi ini diimplementasikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sudah jelas sangat merugikan Negara, terutama tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan Negara seperti yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sehingga sudah menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰⁰ Dalam arti sempit, keuangan negara meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggungjawabkannya. Keuangan negara menurut M.Ichwan adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 tahun mendatang. Geodhart mendefinisikan keuangan negara merupakan keseluruhan Undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang

¹⁰⁰ HAL. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 164

diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Adapun unsur-unsur keuangan negara yang dipaparkan oleh Geodhart antara lain ¹⁰¹:

- a. Periodok
- b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran c.
- c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan bentuk anggaran negara adalah berupa suatu Undang-undang.

Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Tindakan yang dilakukan Kejaksaan dalam memaksimalkan kerugian keuangan Negara sejalan dengan salah satu tujuan diundangkannya Undang-

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 163

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi akan berhasil apabila terjalin kerjasama aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian Negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian Negara.¹⁰² Namun dalam praktek, upaya kejaksaan Negeri Bengkalis dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak tahap penyidikan. Proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan dengan memeriksa beberapa orang saksi dan pihak-pihak yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan kuat, dalam perkara tertentu sudah dapat menyimpulkan siapa yang menjadi tersangka, perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar dan berapa nilai kerugiannya. Upaya kejaksaan dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tahap penyidikan sejalan dengan Petunjuk Jaksa Agung yang menyampaikan bahwa pada tahap penyidikan, dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian Negara akibat tindak pidana korupsi, Jaksa Penyidik sejak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri / suami, anak dan setiap orang / badan yang mempunyai

¹⁰² Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 20.

hubungan dengan perkara tersangka.¹⁰³ Upaya mengedepankan pengembalian dan penyelamatan keuangan Negara ditegaskan juga melalui Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menekankan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja diharapkan dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan Negara agar kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI dan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis terhadap tersangka kasus Korupsi Proyek Pengadaan Kapal Operasi/ Patroli Laut dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.226.000.000 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Bengkalis dengan terdakwa Iwan Eriadi dan kasus Korupsi Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan rincian anggaran sebesar Rp. 4.394.710.080,03 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus sepuluh ribu delapa puluh koma tiga rupiah) dengan tersangka Munjadi H.M, Noor telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa “ pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 “. Hal itu berarti bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3

¹⁰³ Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988 Tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

maka pengembalian kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut tidak menghapuskan pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap kedua pelaku.

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Iwan Eriadi pada Korupsi Proyek Pengadaan Kapal Operasi/ Patroli Laut pada Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Bengkalis dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.226.000.000 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah). Kejaksaan Negeri Bengkalis telah berhasil mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Eriadi. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Bengkalis menetapkan uang pengganti sebesar Rp. 393.281.818,28 (tiga ratus sembilan puluh sembilan tiga dua ratus delapan puluh satu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen. Hal tersebut termaktub dalam putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 717K/Pid.Sus/2012. Dalam amar putusan tersebut dikatakan Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 393.281.818,28 (tiga ratus sembilan puluh sembilan tiga dua ratus delapan puluh satu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan maka segala harta benda milik Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.¹⁰⁴Sementara itu dalam kasus Korupsi Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan rincian anggaran sebesar Rp. 4.394.710.080,03 (empat

¹⁰⁴ Petikan Putusan MA No. 717K/Pid.Sus/2012, hal. 3

milyar tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus sepuluh ribu delapa puluh koma tiga rupiah) dengan tersangka Munjadi H.M, Noor. Kejaksaan Negeri Bengkalis menetapkan uang pengganti sebesar Rp. 309.493.702,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus dua). Hal tersebut termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Dalam amar putusan tersebut dikatakan Terdakwa harus membayar uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan maka segala harta benda milik Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut¹⁰⁵.

Menurut Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir berpendapat bahwa pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pengembalian tersebut menegaskan adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengurangi sifat melawan hukum. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun apabila dilakukan setelah penyidikan maka pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Atas hal tersebut lebih lanjut Mudzakkir berpendapat bahwa dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.¹⁰⁶ Pendapat berbeda disampaikan oleh Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia T. Nasrullah yang berpendapat bahwa soal waktu pengembalian hasil tindak pidana khususnya

¹⁰⁵ Petikan Putusan PN. Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR , hal. 2

¹⁰⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uanghasil-korupsi>, “ Pengembalian Uang Hasil Korupsi “, Akses 13 September 2018

dalam konteks tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian Negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsure korupsi adalah unsure kerugian Negara, bila sudah dikembalikan berarti unsure tersebut sudah hilang. Tetapi dengan syarat harus sebelum ada penyidikan. Namun jika penyidikan telah dimulai, pengembalian kerugian Negara hanya mengurangi sanksi pidana dengan alasan dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas Negara¹⁰⁷.

Berdasarkan pendapat hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Penulis bahwa dengan telah dikembalikannya kerugian Negara oleh si pelaku, perbuatan melawan hukum menjadi hilang. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku hingga berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara tetap melekat pada diri pelaku. Pertimbangan hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian keuangan Negara sebelum proses penyidikan dengan tidak melanjutkan proses hukumnya merupakan bentuk diskresi Kejaksaan dengan beberapa pertimbangan hukum yang matang tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi masyarakat dan mengenai kerugian keuangan Negara yang nyata telah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan atas hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk “. Salah satu amanat yang utama dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi lebih ditekankan pada kerugian yang bersifat materiil atau

¹⁰⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18189/pengurangan-hukumasyaukani-sesuai-doktrin>, “ Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin “, Akses 13 September 2018

nyata-nyata telah ada kerugian Negara. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi? Untuk itu dapat dianalisis dari pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan *prinsip the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.¹⁰⁸

Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian asset negara. Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.¹⁰⁹ Sejalan dengan pendapat Purwaning M. Yanuar tersebut, dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Bengkalis menempuh beberapa langkah, diantaranya :

1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana.

Melalui jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi

¹⁰⁸ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, (UNSRI, Palembang, 2007, hal. 42

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 43

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana, antara lain :

a. Penelusuran asset / harta kekayaan.

Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan / asset (*asset tracing*) milik tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, pengertiannya tidak dikenal dalam hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka hukum acara pidana, kegiatan pelacakan memiliki kaitan yang erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan meskipun tidak disebutkan. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi Penyidikan. Penelusuran asset ditujukan untuk membawa penyidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi mengenai asset / harta kekayaan tersangka / terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau disembunyikan. Kegiatan menelusuri dan menyita asset milik tersangka / terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, bukanlah hal yang mudah dan pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap penyidikan, memang penyidik akan menanyakan asset / harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya berdasarkan atas pengakuan saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa saja harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan¹¹⁰. Untuk penelusuran harta kekayaan milik tersangka / terdakwa, Kejaksaan Negeri Bengkalis mengeluarkan surat perintah untuk menelusuri harta kekayaan yang dimiliki tersangka/ terdakwa. Kegiatan penelusuran ini berlanjut hingga proses persidangan dan

¹¹⁰ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 163

menjelang eksekusi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga Kejaksaan Negeri Bengkalis tidak dapat memaksimalkan harta kekayaan tersangka / terdakwa yang dapat ditelusuri¹¹¹. Adapun asset / harta kekayaan tersangka / terdakwa yang disembunyikan di Indonesia masih akan membutuhkan proses hukum lanjutan seperti pembuktian hak kepemilikan harta kekayaan atau asset terkait. Akan tetapi, apabila keberadaan harta kekayaan tersebut berada di luar Indonesia, maka akan menimbulkan problem yang lebih kompleks. Lebih ditekankan lagi bahwa tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka / terdakwa ini adalah hanya semata-mata untuk mengidentifikasi harta kekayaan, tempat atau lokasi penyimpanan harta kekayaan, bukti-bukti terkait kepemilikan asset, serta hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini dapat juga berupa pengumpulan alat-alat bukti. Dalam mempermudah terlaksananya tahapan ini sangat dibutuhkan hubungan kerjasama lembaga, badan, komisi, atau pihak lain yang mengetahui keberadaan harta kekayaan milik tersangka / terdakwa.

b. Pembekuan asset

Tindak lanjut dari kegiatan penelusuran asset milik tersangka / terdakwa, setelah informasi dikumpulkan dan keseluruhannya berkenaan dengan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, barulah langkah selanjutnya melakukan pembekuan aset. Pembekuan aset atau asset freezing dalam hukum acara pidana tidak disebutkan pengertiannya. Jika dilihat dari tujuannya, tindakan pembekuan kurang lebih sama dengan penyitaan, yang keduanya mempunyai maksud untuk mengamankan aset agar pada waktunya dapat dikembalikan kepada yang berhak.

Pembekuan atau freezing dalam *Black Law Dictionary* memiliki arti sebagai

¹¹¹ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

berikut:”*temporally prohibiting the transfer, conversion, disposition, or movement of property or temporally assuming custody or control of property on the basis of an order issued by court or competent authority*¹¹²”

Pembekuan diartikan sebagai larangan sementara untuk melakukan transfer, konfersi, disposisi, atau penempatan atau pemindahan atas harta kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan atau pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan atau perintah otoritas tertentu. Dalam praktek, istilah pembekuan asset oleh Kejaksaan lebih dekat dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Kegiatan pemblokiran yang dilakukan Kejaksaan bukan hanya berasal dari kegiatan penelusuran asset/ harta kekayaan milik tersangka namun dapat langsung dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan ketika dalam pemeriksaan ditemukan barang-barang yang menjadi asset / harta kekayaan tersangka maka dapat langsung dilakukan pemblokiran. Kegiatan pemblokiran tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kejaksaan namun meminta kepada para pihak yang menguasai barang-barang milik tersangka untuk kemudian dilakukan pemblokiran.¹¹³ Hal ini dilakukan guna menghindari adanya pemindahan atau pengalihan harta kekayaan terdakwa. Pemblokiran asset / harta kekayaan terdakwa dilakukan bukan hanya harta yang berasal dari tindak pidana

¹¹²Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 41

¹¹³ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

korupsi tetapi juga termasuk harta yang dimiliki terdakwa yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi.¹¹⁴

c. Penyitaan

Kejaksaan melakukan upaya paksa seperti melakukan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Khususnya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan / asset yang dimiliki oleh tersangka. Penyitaan terhadap harta kekayaan / asset milik tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan harta kekayaan milik tersangka yang tidak berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan¹¹⁵. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menutup uang pengganti senilai dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang wajib dibayar oleh terdakwa. Jika berupa uang maka penyitaan yang dilakukan akan lebih efektif mengingat dapat langsung digunakan untuk membayar uang pengganti namun apabila berupa barang yang mempunyai nilai maka harus melalui proses lelang untuk kemudian uang hasil lelang baru dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa.¹¹⁶

Berkaitan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara agar dilakukan dengan cara melakukan penyitaan harta benda milik tersangka dan keluarganya baik bergerak maupun tidak bergerak

¹¹⁴ Surat Jaksa Agung Nomor : B-116/A/JA/07/2015 Tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

¹¹⁵ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

¹¹⁶ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012, tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011 terkait Penyelidikan dan Penyidikan

yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta berkoordinasi dengan Bidang Intelijen untuk melakukan pelacakan asset. Terhadap harta benda yang telah disita agar disertai dengan dokumen asli yang sah dan menyimpannya di tempat yang aman antara lain brankas bendahara atau safety box Bank Pemerintah dengan membuat surat perintah dan berita acara penitipan serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, dalam hal salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka segera menyerahkannya berkas hasil penyidikan disertai hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan penagihan atau gugatan kepada tersangka atau ahli warisnya.¹¹⁷ Penuntutan pembayaran uang pengganti adalah langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan cara menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai dengan jumlah kerugian keuangan Negara. Dalam prakteknya, untuk dapat menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, Penuntut Umum harus menempatkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila tuntutan Penuntut Umum dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan dalam amar putusan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) maka selanjutnya dilakukan eksekusi.¹¹⁸

¹¹⁷Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 127

¹¹⁸ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

Berkaitan dengan keadaan terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita “. Ketentuan pasal ini lebih menekankan pada upaya penyelamatan kekayaan Negara dengan melakukan perampasan atas barang-barang milik terdakwa guna menutup kerugian keuangan Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Jika barang-barang yang disita berupa uang dalam jumlah tertentu maka penuntut umum tidak akan mengalami kesulitan namun apabila barang-barang tersebut bukan berwujud uang maka akan terkendala mengenai jumlah nilai barang-barang yang telah disita tersebut dalam kaitannya untuk pengembalian kerugian keuangan Negara sehingga masih membutuhkan penghitungan atas nilai barang-barang yang disita.

d. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara

Kejaksaan Negeri Bengkalis mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan mengenai pidana penjara, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, Kejaksaan Negeri Bengkalis juga melaksanakan putusan yang amarnya mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, oleh karena pidana penjara sebagai pengganti atas tidak membayar uang pengganti tidak terlalu tinggi yaitu rata - rata 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun maka terdakwa biasanya lebih memilih menjalani pidana

penjaranya tersebut¹¹⁹. Sekalipun terdakwa lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti, namun bukan berarti Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan subsidair pidana penjara.

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “ Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut“. Kejaksaan akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana sebagai pelaksanaan amar putusan hakim yang menetapkan bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa.

Penyitaan harta benda milik terdakwa sebagai eksekusi atas pidana tambahan uang pengganti yang tidak dibayar dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan bidang Intelijen yang telah lebih dahulu melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan terdakwa. Hasil penelusuran harta kekayaan tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan, yang selanjutnya harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa.¹²⁰ Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutup pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban

¹¹⁹ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

¹²⁰ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 138

terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas kewajiban pembayaran uang pengganti. Namun hal ini bukan sesuatu yang mudah, biasanya dalam kegiatan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa, Kejaksaan Negeri Bengkalis mengalami kesulitan karena terdakwa telah menyembunyikan harta kekayaannya lebih dahulu. Akibat penelusuran harta kekayaan yang tidak menemukan hasil maka Kejaksaan tidak mampu melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa sehingga upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan hingga akhirnya terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas pidana tambahan pembayaran uang pengganti.¹²¹

e. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa

Terminologi perampasan dalam KUHAP dikenal dengan kata “rampas” yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan demikian, perampasan aset atau asset seizure adalah tindakan pengadilan melalui putusannya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.

¹²¹ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam mengembalikan kerugian Negara melalui jalur pidana terus dilakukan, salah satunya adalah melakukan perampasan harta kekayaan milik terdakwa melalui tuntutan perampasan atas benda-benda dan harta kekayaan yang berhasil disita pada tahap penyidikan. Benda-benda yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan dan harta kekayaan milik terdakwa, tentunya yang mempunyai nilai ekonomis yang memungkinkan dapat dipergunakan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara pada tahap penyidikan disita dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian dalam penuntutan, barang bukti tersebut dalam tuntutan pidananya dirampas untuk Negara hingga amar putusan hakim juga menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.¹²² Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara maka apabila barang bukti berupa uang maka dapat langsung dilakukan eksekusi dengan membuat berita acara untuk kemudian disetor ke Negara sedangkan apabila barang bukti berupa barang yang bernilai ekonomis maka dilakukan lelang dan uang hasil lelangnya disetorkan ke Negara.¹²³ Lebih lanjut dalam petunjuknya, apabila pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan oleh terdakwa setelah pemeriksaan perkara di persidangan dinyatakan selesai oleh hakim maka Penuntut Umum meminta kepada hakim untuk membuka kembali sidang dengan alasan akan mengajukan permohonan penetapan sebagai barang bukti atas pengembalian uang tersebut. Namun apabila hakim tidak bersedia mengeluarkan penetapan penyitaan atas penyerahan uang tersebut dengan alasan penyitaan adalah merupakan tindakan penyidik atau dengan alasan lain maka Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa

¹²² Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

¹²³ Elwi Danil, *Korupsi konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 37

agar memperhitungkan jumlah uang yang telah diserahkan atau dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum dan mengenai status uang pengembalian tersebut tidak perlu ditentukan status hukumnya dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

2. Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata

Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :¹²⁴ “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan” dan dalam pelaksanaannya, pihak Kejaksaan menghadapi berbagai kesulitan karena sangat kecil kemungkinannya ketika ada kerugian keuangan Negara namun tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya.

¹²⁴ Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketika ada dugaan kerugian keuangan Negara maka Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dituntut untuk mencari siapa yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang pada nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Selain itu Kejaksaan juga harus dituntut untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau aturan formil yang dilanggar oleh pelaku. Apabila dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, Kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan tidak menemukan siapa tersangkanya maka Kejaksaan tidak akan meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada pihak yang berwenang dalam hal ini BPK atau BPKP. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi maka Kejaksaan menghentikan penyelidikan atau penyidikannya dan tidak akan meminta kepada pihak yang berwenang (BPK atau BPKP) untuk mengaudit atau menghitung kerugian Keuangan Negara.

Hal senada juga terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “ Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara “. Dalam praktek, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan dan putusannya bebas maka tidak mungkin menuntut kerugian terhadap keuangan Negara karena kepada siapa Negara menuntut kerugian keuangan Negara tersebut. Dengan adanya putusan bebas

maka siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana menjadi tidak jelas dan perbuatan melawan hukum juga menjadi kabur. Sehingga dengan tidak ada kejelasan perbuatan melawan hukum dan beban pertanggungjawaban secara pidana maka tuntutan kerugian keuangan Negara sangat sulit untuk diajukan gugatan secara perdata.

Pasal 33 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “ Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya “. Demikian terhadap ketentuan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa : Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya¹²⁵. Terhadap kedua ketentuan tersebut diatas, Kejaksaan dapat mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan syarat telah ada nilai kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni BPK atau BPKP. Langkah hukum Kejaksaan dalam melakukan gugatan perdata dengan hasil penghitungan kerugian

¹²⁵ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

Negara dari BPK atau BPKP akan mudah dilakukan oleh Kejaksaan mengingat permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam proses penyidikan dan terlebih lagi dalam proses pemeriksaan persidangan didasarkan atas bukti kuat adanya tindak pidana korupsi dengan telah menunjuk siapa yang menjadi tersangka atau terdakwa serta jelas mengenai perbuatan melawan hukumnya. Sehingga berdasarkan bukti-bukti yang ada tersebut menjadi senjata pembuktian bagi Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga akan mudah dalam menuntut atau menunjuk siapa tergugatnya dalam perkara yang akan diajukan gugatan perdatanya, untuk kemudian digugat untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP. Prosedur beracara perdata akan diterapkan kejaksaan dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan beracara pidana atau dikenal dalam Kitab undang-Undang hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Perdata yang berkaitan dengan subjek hukum perdata dan objek keperdataan dengan suatu sengketa akan mengarah pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta ketentuan Khusus lainnya dalam hukum perdata.

Menurut Purwaning M. Yanuar, pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana¹²⁶. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya melalui jalur pidana, tidak sebanding dengan aset yang telah dikorupsi, atau ditemukan lagi adanya aset lain yang belum terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi. Menurut George Kegoro,

¹²⁶ Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.*, hal. 248

Seorang Sekertaris Law Society Kenya, upaya melalui jalur gugatan perdata memang dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pengembalian asset, misalnya dalam kasus Kuwait yang Menggugat Group Torras di Pengadilan Inggris¹²⁷.

Gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi adalah terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan amar putusan adanya uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana, berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dengan tidak diikuti ketentuan yang mengatur apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 34 huruf c Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa “ Selain ketentuan – ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi“. Sedangkan terhadap putusan pengadilan yang telah mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat dilakukan gugatan secara perdata karena dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa maka harta benda milik

¹²⁷ Chaerudin, dan kawan-kawan, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 62

terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara.¹²⁸ Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberhasilan Kejaksaan dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara tersebut menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Etzioni dkk dalam bukunya Organisasi-Organisasi Modern yang mendefinisikan “Efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran “. Hal ini mengandung makna bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.¹²⁹

Menurut penulis, dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, namun juga ditentukan oleh faktor lain berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang mendukung serta masyarakat. Hal ini sebagaimana pandangan dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak

¹²⁸Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, PT. AdikaRemaja,Indonesia, Jakarta 2006, hal. 87

¹²⁹Etzioni, dkk. *Organisasi-Organisasi Modern*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 19

yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³⁰ Demikian pula Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum* membedakan tiga unsur utama yang berpengaruh dan terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial¹³¹.

Sejalan dengan pendapat ahli hukum tersebut diatas, menurut Penulis yang penting dalam upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah faktor kesadaran hukum dari pribadi warga Negara / masyarakat itu sendiri yang paham dan mengerti bahwa kejahatan korupsi dilarang oleh Agama. Bahkan Agama Islam telah mengharamkan perbuatan korupsi.

B. Hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa

Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melakukan proses penyidikan tentunya akan dihadapi berbagai kendala- kendala, baik yang datang dari diri penyidik sendiri maupun dari luar, kendala- kendala itu dapat berupa manajemen waktu, koordinasi, jumlah personil, fasilitas, anggaran maupun perlawanan dari para

¹³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 2007, hal. 73

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hal. 18

pelaku tindak pidana korupsi yang berusaha untuk menutupi perbuatannya. Untuk itu jaksa harus mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa

- a. Minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi

Praktek peradilan di Indonesia selama ini, menggambarkan bahwa alat bukti keterangan saksi masih menjadi alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara tindak pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Demikian pula perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembuktian perkara selalu dimulai dengan pembuktian alat bukti keterangan saksi dengan melakukan pemeriksaan saksi lebih awal¹³² dan beban pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi dalam perkara tindak pidana umum jauh berbeda dengan beban pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam perkara tindak pidana khusus, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dimengerti oleh karena saksi-saksi dalam perkara tindak pidana umum mempunyai kepentingan yaitu merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

¹³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 286

Saksi yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa dikenal dengan saksi korban. Saksi korban dalam perkara tindak pidana umum tentu berupaya bagaimana perbuatan terdakwa yang telah merugikan dapat dibuktikan di persidangan bahkan mengharapkan terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sehingga saksi korban benar-benar mendukung apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, bahkan saksi korban akan membantu Penuntut Umum agar saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara dapat hadir dan memberikan keterangan yang mendukung pembuktian Penuntut Umum. Berbeda dengan saksi-saksi dalam perkara tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi. Secara materiil, saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang dirugikan artinya tidak ada yang menjadi saksi korban karena dalam perkara tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah lembaga pemerintahan / Negara dan karena saksi-saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang merasa dirugikan maka mereka tidak mempunyai kepentingan atau sesuatu yang diharapkan secara materiil atas penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Bahkan jika masih memungkinkan mereka menghindari untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan alasan menambah beban tanggung jawab, menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja atau bahkan takut diduga terlibat dan dijadikan tersangka dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan.¹³³

Beban tanggung jawab menjadi seorang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tentu tidak ringan karena keterangan yang disampaikan oleh saksi kepada penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan, sangat menentukan nasib seseorang yang disangka / didakwa

¹³³ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

melakukan tindak pidana korupsi. Jika keterangan yang disampaikan oleh saksi menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa maka akan menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah dan menjadi fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan hukum bagi penuntut umum maupun hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan apabila sebaliknya keterangan saksi yang disampaikan tidak mendukung pembuktian bahkan melemahkan pembuktian maka keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi baik oleh penuntut umum maupun hakim di persidangan. Untuk menyampaikan keterangan yang mendukung atau tidak mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi tentu bukan merupakan pilihan bagi saksi namun dasar menyampaikan keterangan di depan penegak hukum adalah pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, yang dilihat dan didengar oleh saksi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Artinya saksi menyampaikan keterangannya didasarkan atas fakta yang sebenarnya terjadi yang dialami sendiri, dilihat sendiri atau didengar sendiri. Bahkan untuk menguatkan keterangannya dan menjaga obyektivitasnya keterangan seorang saksi maka di dalam persidangan, sebelum memberikan keterangannya saksi mengucapkan sumpah atau janji untuk mengatakan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Hal inilah yang menjadi beban tanggung jawab seorang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang membutuhkan keberanian, kejujuran dan kesabaran.

Keberanian dibutuhkan oleh seorang saksi dalam memberikan keterangan oleh karena saksi biasanya mendapat tekanan psikis dari tersangka/terdakwa. Kejujuran dibutuhkan oleh karena saksi diwajibkan untuk memberikan kesaksian yang jujur dan tidak memihak kepada siapapun dengan mendasarkan atas

pengetahuan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kesabaran juga dibutuhkan oleh saksi, oleh karena tidak jarang saksi yang sudah datang dan bersedia memberikan keterangan dibentak, dimarahi atau dihujani pertanyaan secara bertubi-tubi bahkan dicurigai terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Pentingnya kesaksian seseorang dalam perkara tindak pidana korupsi bahkan dimanfaatkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah terdakwa dan penasehat hukumnya. Tidak sedikit saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sudah dipengaruhi oleh kepentingan terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengatakan tidak tahu atau lupa atau bahkan memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi demi mengikuti kemauan terdakwa atau penasehat hukumnya dengan tujuan agar terdakwa terbebas dari jeratan hukum. Dengan beraninya saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah / janji menyampaikan keterangan yang tidak benar di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang lebih memprihatinkan lagi apabila saksi yang mengatakan yang tidak sebenarnya tersebut hanya mengharapkan sejumlah imbalan uang dari terdakwa / penasehat hukumnya.¹³⁴

Beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang saksi, waktu yang habis untuk hadir dan diperiksa oleh penegak hukum juga menjadi alasan klasik saksi- saksi yang dipanggil tidak datang atau datang namun tidak maksimal memberikan keterangan oleh karena terdesak untuk bekerja mencari nafkah demi keluarganya. Terhadap saksi-saksi yang mempunyai pekerjaan tetap seperti pegawai negeri (PNS), pegawai BUMN atau pegawai tetap lainnya tentu dapat meminta ijin atau dispensasi kepada atasannya demi menghadiri panggilan dari penegak hukum untuk memberikan keterangan sebagai seorang saksi namun bagi

¹³⁴ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

pegawai yang tidak tetap tentu waktu menjadi hal yang sangat penting dan berharga dan mengenai hal tersebut memang sebenarnya Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk biaya saksi melalui biaya operasional penanganan perkara tindak pidana korupsi namun prakteknya saksi – saksi yang dipanggil sebagian besar tidak mendapatkan biaya transportasi atau biaya pengganti penghasilan yang tidak dapat diperoleh selama saksi memberikan keterangan di depan penegak hukum. Biasanya mereka hanya mendapatkan makan dan minum selama pemeriksaan berlangsung. Hal – hal tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika masyarakat awam yang menjadi saksi, mereka cenderung hadir memenuhi panggilan saksi karena takut dan sekalipun tidak mendapatkan uang saku sebagai pengganti transport, mereka hanya menerima saja tanpa protes apapun.

Alasan lain yang mengakibatkan minimnya saksi yang mendukung pembuktian adalah ketakutan ikut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Tidak sedikit mereka tidak mau hadir memenuhi panggilan. Di samping itu, yang membuat minimnya saksi yang mendukung pembuktian disebabkan tidak adanya jaminan keselamatan bagi saksi yang telah memberikan keterangannya di depan penegak hukum baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sekalipun sudah ada lembaga yang dikenal dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun tidak serta merta orang yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana otomatis mendapat perlindungan dari LPSK. Terlebih lagi terhadap saksi kunci, perlindungan dan jaminan keselamatan dirinya dan keluarganya belum tentu dijamin oleh pihak penegak hukum dan LPSK kecuali atas permintaan dari saksi itu sendiri. Alasan-alasan tersebut dapatlah dipahami oleh penyidik

Kejaksaan dan hal-hal tersebut menjadi kendala minimnya saksi – saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung yang dimiliki oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat berakibat meningkatnya pula kejahatan di Indonesia, termasuk tindak pidana korupsi dengan menggunakan cara-cara yang canggih dan alat-alat yang modern. Apabila Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengungkap dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa dukungan sarana dan prasarana yang serba canggih maka Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengungkap kejahatan korupsi yang semakin menjamur. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan saat ini belum cukup untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.¹³⁵

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki alat penyadapan berikut dengan kewenangannya untuk melakukan penyadapan, dengan alat tersebut KPK dapat meringkus para pelaku korupsi melalui kejahatan suap atau gratifikasi. Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menyadap dan tidak diberi alat penyadapan, saat ini yang mempunyai alat penyadapan hanyalah Kejaksaan Agung, itupun penggunaannya dibatasi sedangkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri tidak ada. Kejaksaan juga tidak memiliki sarana dan

¹³⁵ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

prasarana yang berkaitan dengan pengujian atas pekerjaan fisik, misalnya alat ukur *coor drile* yang dapat digunakan untuk mengambil sampel atas volume dan kualitas pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh rekanan. Yang selama ini dilakukan oleh Kejaksaan dalam menguji atas pekerjaan fisik dengan meminta ahli untuk mengecek berikut dengan menyewa alatnya yang mana hal tersebut mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan ketersediaan waktu bagi ahli teknis juga sangat terbatas sehingga kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak maksimal. Kejaksaan juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kejahatan di perbankan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Penelusuran rekening yang mencurigakan dan penelusuran asset-asset terdakwa di perbankan sangat penting untuk mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan melalui kegiatan perbankan guna menghilangkan jejak hasil kejahatan korupsi yang dilakukan. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut diatas menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

- c. Proses audit investigative / penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relative lama.

Perkara tindak pidana korupsi sangat terkait dengan kerugian negara bahkan Instruksi Jaksa Agung RI dalam beberapa kesempatan disampaikan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih ditekankan dan diupayakan bagaimana memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa kerugian keuangan negara

dihitung oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, Kejaksaan lebih banyak berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPKP, sedangkan dengan BPK jarang dilakukan oleh karena birokrasi kerjasama dengan BPK sangat sulit dilakukan. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan memang bervariasi dari tindak pidana korupsi yang mudah dalam hal penghitungannya dan tindak pidana korupsi yang penghitungannya harus melalui audit investigatif. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penghitungannya agak rumit dan sulit maka Kejaksaan dalam tahap awal kegiatan penyelidikan telah melakukan kerjasama dan koordinasi yang aktif dengan pihak BPKP dalam rangka untuk menentukan apakah dapat dilakukan penghitungan kerugian negara atau audit investigatif. Ketika perkara yang ditangani memang membutuhkan banyak data dan tingkat penghitungannya rumit dan sulit maka disepakati untuk dilakukan audit investigatif dan apabila tindak pidana korupsi yang sedang ditangani penghitungannya cukup mudah maka Kejaksaan dalam tahap penyidikan mengajukan permohonan kepada BPKP untuk dilakukan penghitungan kerugian negara. Proses penghitungan kerugian negara yang diminta oleh Kejaksaan lebih cepat dibandingkan dengan proses audit investigatif. Dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, pihak BPKP yang dilaksanakan oleh Tim Auditor hanya cukup mempelajari dan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan atas data-data yang diperoleh oleh Kejaksaan selama melakukan kegiatan penyidikan. Apabila Auditor BPKP mengatakan datanya belum cukup maka hal tersebut disampaikan kepada Penyidik Kejaksaan untuk kemudian Penyidik Kejaksaan mencari data data yang dibutuhkan baik dengan melakukan penyitaan

atau melakukan pemeriksaan terhadap saksi- saksi dan tersangka. Berbeda dengan kegiatan audit investigatif yang dilakukan oleh Auditor BPKP, selain mempelajari data dan dokumen yang disampaikan oleh Kejaksaan, Auditor BPKP dapat melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait baik saksi - saksi, tersangka maupun pihak-pihak lain yang ikut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

Klarifikasi Auditor BPKP dilakukan atas ijin dari Penyelidik atau Penyidik Kejaksaan. Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan klarifikasi selanjutnya Auditor melakukan penghitungan kerugian negara. Proses ini yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain proses penghitungan kerugian negara dan proses audit investigatif, proses yang cukup lama juga dalam hal prosedur penyerahan hasil audit investigatif atau hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang harus melalui BPKP Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Proses-proses yang cukup lama tersebut diatas bisa memakan waktu antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, yang hal ini jelas menjadi kendala tersendiri bagi Kejaksaan dalam upaya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi¹³⁶.

- d. Penerapan dakwaan subsidairitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cenderung kurang tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam penyusunan surat dakwaan diterapkan dakwaan subsidairitas yakni Primair : Pasal 2 ayat (1) Subsidair : Pasal 3. Dalam

¹³⁶ Hasil wawancara penulis pada hari Senin 8 Mei 2018 dengan Agung Irawan. S.H. Selaku Kasi PidSus Kejaksaan Negeri Bengkalis

hal tingkat kerugian keuangan negara yang bernilai diatas 1 milyar adalah tepat diterapkan dakwaan subsidairitas yang penekanannya dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Primair yang kemudian dituntut dengan hukuman penjara lebih dari 4 (empat) tahun sebagaimana ancaman pidana minimum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun apabila tingkat kerugiannya rendah, di bawah Rp. 200 juta, rasanya tidak adil apabila dibuktikan dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) dengan minimum ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Padahal ketika pembuktian dakwaan subsidairitas, yang lebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 3, bahkan dapat dikatakan bahwa sebenarnya ketentuan Pasal 3 merupakan bagian dari ketentuan Pasal 2 ayat (1). Pada intinya ketika Penuntut Umum mau membuktikan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 maka akan terbentur oleh karena dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jelas terbukti.

Hal ini juga menjadi kendala dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal penerapan dakwaan susidairitas terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif rendah bahkan tersangka telah mengembalikan besarnya kerugian keuangan negara.

- e. Perbedaan pemahaman antara penuntut umum dengan hakim dalam hal pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penuntut Umum yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru sering berbenturan dengan adanya perbedaan pemahaman atau pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya sehingga seringkali penuntut umum harus menyatakan banding pada setiap

perkara yang dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Perbedaan pemahaman tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dalam beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti oleh karena tidak ada penambahan kekayaan pada diri terdakwa dalam jumlah tertentu bahkan kehidupan terdakwa pada saat persidangan biasa - biasa saja serta tidak ada satu alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa ada penambahan kekayaan pada diri terdakwa dan karena Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti. Berbeda dengan pemahaman Penuntut Umum yang mempertimbangkan bahwa adanya penambahan kekayaan sekecil apapun pada diri terdakwa sudah merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri sebagaimana rumusan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), dengan adanya kerugian keuangan negara dan terdakwa menikmati atas hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya maka hal tersebut merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Bahkan untuk pembuktian perkara dengan dakwaan subsidairitas, beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru justru membaca dakwaan subsidairitas Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan dasar asas *logich specialitet* (kekhususan yang logis), hal ini atas pertimbangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau kedudukannya sebagaimana rumusan dalam Pasal 3 dan unsur menyalahgunakan kewenangan yang merupakan bagian dari unsur melawan hukum adalah tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang

melakukan perbuatannya dalam jabatan atau kedudukannya. Atas pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membaca dakwaan subsidairitas Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif.

Pemahaman yang berbeda antara Penuntut Umum dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagian mempertimbangkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan adalah sebesar yang dinikmati oleh terdakwa saja, sedangkan yang dinikmati oleh orang lain bukan menjadi tanggung jawab terdakwa. Berbeda dengan pemahaman Penuntut Umum yang mempertimbangkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara bukan jumlah yang dinikmati oleh terdakwa namun jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Jika perbuatan terdakwa dilakukan dengan orang lain dan terbukti kerjasamanya atau permufakatan jahatnya maka jumlah kerugian keuangan negara ditanggung oleh mereka yang ikut bersama - sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Perbedaan pemahaman tersebut jelas menjadi kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pembuktian perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- f. Sulitnya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa / terpidana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara

Kegiatan menelusuri dan menyita harta benda milik terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, bukanlah hal yang mudah. Pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap penyidikan, memang penyidik akan menanyakan harta benda yang dimiliki oleh tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya

berdasarkan atas pengakuan saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa saja harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan dan untuk penelusuran harta benda milik terdakwa, Kejaksaan Negeri setempat mengeluarkan surat perintah untuk menelusuri harta benda milik tersangka/ terdakwa. Kegiatan penelusuran ini berlanjut hingga proses persidangan dan menjelang eksekusi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga Kejaksaan tidak dapat memaksimalkan harta benda yang dapat ditelusuri. Ketika Kejaksaan dapat menemukan harta benda milik tersangka tentu juga akan berhitung berapa nilai harta benda yang akan disita dan dilelang, apabila nilainya cukup kecil dan tidak sebanding dengan kegiatan penyitaan dan lelang maka tentu Kejaksaan akan berpikir kembali untuk melakukan penyitaan dan proses lelang. Belum lagi Kejaksaan harus siap dengan gugatan perdata apabila ternyata harta benda yang berhasil disita oleh Kejaksaan merupakan harta bersama dengan keluarga atau saudara dari terdakwa. Kegiatan penelusuran dan penyitaan harta benda milik terdakwa yang penuh dengan segudang masalah tersebut jelas menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

g. Manajemen Waktu

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Penahan dilakukan dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Dalam Pasal 24 KUHAP, penahanan yang dilakukan pada proses penyidikannya berlaku paling

lama 20 (dua puluh) hari, kemudian dapat diperpanjang oleh penuntut umumpaling lamama40 (empat puluh) hari, setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan.¹³⁷ Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik mengalami kendala manajemen waktu, terdapat jangka waktu penahanan terhadap tersangka selama 60 (enam puluh) hari pada proses penyidikan, jaksa penyidik harus menggunakan jangka waktu tersebut seoptimal mungkin untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana korupsi, sehingga sebelum jangka waktu tersebut habis perkara tindak pidana korupsi sudah dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan¹³⁸.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pentingnya saksi ini karena saksi yang menerangkan tentang segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Pada dasarnya dari keterangan saksi itulah peristiwa dapat diketahui secara tepat dan benar, dan tidak mungkin peristiwa yang terjadi dapat diketahui hanya berdasarkan keterangan tersangka atau terdakwa tanpa keterangan dari saksi¹³⁹. Dalam melakukan pemanggilan terhadap saksi, terkadang saksi tidak hadir pada panggilan pertama, hal ini tentunya memperpanjang waktu proses penyidikan¹⁴⁰.

h. Koordinasi

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak luar biasa (*extra ordinary crime*), tindak pidana korupsi sudah meluas di masyarakat, perkembangannya terus meningkat, tindak pidana yang dilakukan semakin

¹³⁷ AndiHamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 133

¹³⁸ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Julia Rizky Sari, S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

¹³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 352

¹⁴⁰ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Ibu Julia Rizky Sari, S.H. jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

sistematis dan lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat¹⁴¹. Korupsi di Indonesia telah menjelma menjadi sistem kekuasaan yang terstruktur, sistematis dan massif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena kontaminasi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang dapat menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini¹⁴² dan apabila kita hendak memberantas korupsi di Indonesia, harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu, artinya korupsi dengan jumlah besar maupun kecil, semua diajukan ke pengadilan tanpa ada yang diberi maaf walaupun kerugian keuangan negara telah dikembalikan sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴³

Kejaksanaan Negeri Bengkalis dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya dibutuhkan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum agar tindak pidana ini dapat diusut sampai tuntas sehingga kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dapat dikembalikan kepada negara. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, koordinasi adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, padahal jaksa penyidik dapat saja melakukan penahanan tanpa membutuhkan bantuan dari Kepolisian, namun untuk menghindari agar tersangka jangan kabur atau melarikan diri, pihak Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada kepolisian dalam melakukan

¹⁴¹ Kristian dan Gunawan Yopi, *Op.Cit.*, hal. 53

¹⁴² Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, hal.1

¹⁴³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 87

penangkapan bagi tersangka yang kabur dan melakukan penahanannya dan ini sering kali memakan waktu yang cukup lama.¹⁴⁴

i. Adanya Perlawanan Dari Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah termasuk *white collar crime*, yaitu suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dipandang terhormat karena memiliki kedudukan penting, baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.¹⁴⁵ Berbeda halnya dengan pembunuhan atau pencurian yang sudah tua usianya, *white collar crime* adalah jenis kejahatan yang baru menjelma pada abad modern.¹⁴⁶

Tindak pidana korupsi erat berkaitan dengan kekuasaan, atau tepatnya kekuasaan yang diselewengkan. Relasi – relasi dalam kekuasaan rentan diselewengkan manakala tidak ada kontrol melekat. Tindak pidana korupsi sering melibatkan pejabat publik dan elit politik yang mempunyai kekuasaan¹⁴⁷. Mereka tentunya tidak akan diam dan berupaya mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Kemungkinan yang sering terjadi adalah para koruptor, secara terorganisasi maupun tidak, bekerja sama melawan upaya pemberantasan korupsi, atau sering juga disebut dengan “*corruption fight back*.”¹⁴⁸

Tindak pidana korupsi biasanya akan terdeteksi setelah jangka waktu yang cukup lama, bisa saja setelah beberapa tahun dari terjadinya tindak pidana korupsi

¹⁴⁴ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Azam Akmad Akhsya, S.H. Jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Bengkalis

¹⁴⁵ Kristian dan Gunawan Yopi, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 48

¹⁴⁶ G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hal. 18

¹⁴⁷ Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 21

¹⁴⁸ Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2013, hal. 3

baru tindak pidana korupsi tersebut dapat terdeteksi, selain itu tindak pidana korupsi juga dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang yang menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, sehingga sudah pasti adanya kekhawatiran pada diri mereka untuk terlibat sebagai tersangka korupsi mendorong para pelaku tindak pidana korupsi akan melakukan perlawanan dan saling menutupi tindak pidana korupsi tersebut, perlawanan yang paling umum dilakukan adalah dengan mengubah informasi transaksi keuangan dan menghabiskan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dengan membeli sesuatu kemudian mengalihkan kepemilikan benda tersebut kepada orang lain, sehingga jaksa penyidik harus meminta juga keterangan dari seseorang yang kepadanya diberikan pengalihan kepemilikan benda tersebut, benda ini biasanya adalah tanah ataupun rumah.¹⁴⁹

Pelaku pada dasarnya akan membuat keterangan yang berbelit, mengingat pula bahwa sifat umum yang dimiliki manusia ialah menghindari segala sesuatu yang menyusahkan atau membuat penderitaan bagi dirinya, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan sifat tersebut, maka kecenderungan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan diri setiap tersangka atau terdakwa, yang jika perlu dengan berkata tidak benar.¹⁵⁰ Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik mengalami kendala dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit – belit.¹⁵¹

¹⁴⁹ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Azam Akmad Akhsya S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

¹⁵⁰ Hasil wawancara pada hari Senin 7 Mei 2018 dengan Azam Akmad Akhsya S.H. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkalis

¹⁵¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal. 352

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis/ pembahasan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sudah dilakukan dengan baik, dari 2 perkara korupsi yang penulis angkat, Kejaksaan Negeri Bengkalis berhasil mengembalikan kerugian Negara dari hasil tindak pidana Korupsi Proyek Pengadaan Kapal Operasi/ Patroli Laut pada Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Bengkalis dengan tersangka Iwan Eriadi sebesar Rp. 393.281.818,28 (tiga ratus sembilan puluh sembilan tiga dua ratus delapan puluh satu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen) dan dari hasil tindak pidana Korupsi Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan tersangka Munjadi HM. Noor

sebesar Rp. 309.493.702,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus dua).

2. Hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upayan Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa diantaranya: Minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi, adanya Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sulitnya proses audit investigative / penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relative lama, mekanisme penerapan dakwaan subsidairitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cenderung kurang tepat, adanya perbedaan pemahaman antara penuntut umum dengan hakim dalam hal pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sulitnya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa / terpidana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, Manajemen Waktu Penyidikan, Koordinasi, serta adanya Perlawanan Dari Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kejaksaan supaya dilakukan efektivitas kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara masih sangat perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi dengan mendidik tenaga jaksa yang profesional, proporsional dan berintegritas tinggi dalam

rangka mencegah terjadinya korupsi sejak dini, menindak para pelaku korupsi dengan mengutamakan *big fish* dan *still going on* serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.

2. Sebaiknya Pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan teknologi yang tinggi.



A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (Beberapa Catatan terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 31/1999)*”, makalah Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 10 Juli 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Belajar Publisher, Jakarta, 2009
- Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2000
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996

Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006

Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

C. Kamus Hukum

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa>, diakses tanggal 16 November 2017



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau